

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM IBNU ABBAS KLATEN
Tahun berdiri : 17 April 2018
Penyelenggara : Yayasan Ibnu Abbas
Nama Pengelola : Kusyaeni, S.Pd.I
Alamat PKBM : Kompleks PPTQ Ibnu Abbas 1, Jl. Klaten-Solo Km. 4 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

KEDUA Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2 Wajibmentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal minimal 2 kegiatan/program;
- 4 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 26 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196510011993031005



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT IBNU ABBAS
KECAMATAN KLATEN UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ibnu Abbas Kompleks PPTQ Ibnu Abbas 1, Jl. Klaten-Solo Km. 4 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor : 002/SPm/PKBM.IA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;